

**MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN
LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Syarat-syarat Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

YUSUF RACHMAT ARIFIN

NIM E0016468

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN
LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh:

Yusuf Rachmat Arifin

NIM. E0016468

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 15 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H.

NIP. 198009092005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK
OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh:

Yusuf Rachmat Arifin

NIM. E0016468

Telah Diterima dan disahkan oleh Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juni 2020

DEWAN PENGUJI

1. Purwono Sungkowo Raharjo, S.H., M.H :
NIP. 196106131986011001
Ketua
2. Wida Astuti, S.H., M.H :
NIP. 196007151988032001
Sekretaris
3. Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H :
NIP. 198009092005011001
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 19721008 200501 2001

SURAT PERNYATAAN
(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Rachmat Arifin
NIM : E0016468
Fakultas : Hukum
Program Studi : S-1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Solok, 13 April 1999
Alamat Rumah : Parak Karakah Residence Blok C10, Kota Padang
No.Telp / HP : 081338382784
Judul Penulisan Hukum : MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus: Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus: Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 15 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Yusuf Rachmat Arifin

NIM. E0016468

ABSTRAK

Yusuf Rachmat Arifin. E0016468. MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Gagasan penelitian hukum ini berangkat dari minimnya literatur Hukum Administrasi Negara di Indonesia yang mengkaji tentang ganti rugi akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalisis akibat hukum dari pemadaman listrik yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum oleh PT. PLN (Persero). Penelitian ini, mempergunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan kesimpulan bahwa apabila terjadi pemadaman listrik akibat kesalahan dari PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan.

Kata Kunci: Ganti rugi, Hukum Administrasi Negara, PT. PLN (Persero)

ABSTRACT

Yusuf Rachmat Arifin. E0016468. JURIDIC MECHANISM REPLACES DAMAGES DUE TO ELECTRICITY EXTINCTION BY STATE ELECTRICITY COMPANIES (PLN) FROM COUNTRY ADMINISTRATIVE LAW PERSPECTIVE. Faculty of Law Sebelas Maret University,

The idea of this legal research departs from the lack of State Administrative Law literature in Indonesia which examines compensation due to power outages conducted by PT. PLN (Persero) in the perspective of state administrative law. This legal research aims to find out and analyze the legal consequences of power cuts which have implications for legal liability by PT. PLN (Persero). In this study, using juridical-normative research methods, which prioritizes the approach to existing legal norms, the data obtained is then processed and analyzed qualitatively. With the conclusion that if there is a power outage due to an error from PT. PLN (Persero), then PT. PLN (Persero) has an obligation to provide compensation in the form of compensation for reducing electricity bills. This obligation is regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of 2019 about Quality of Service.

Keywords: *Compensation, Administrative law, PT. PLN (Persero)*

MOTTO

ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

“Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada nur (hidayah-Nya). Dan orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka ialah taghut (sandaran kekuatan selain Allah) yang mengeluarkan mereka daripada nur (hidayah Allah) kepada berbagai kegelapan.” (QS Al Baqarah 257)

“Alam takambang jadi guru”

“Pikia palito hati, tanang hulu bicaro, aniang saribu aka, dek saba bana mandatang.”

“Jauah bajalan banyak diliek, lamo iduik banyak di raso”

“Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang”

(Falsafah Minangkabau)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan bagi umat muslim se-dunia
3. Kedua orang tua yang tiada hentinya memberi dukungan serta mendoakan penulis di setiap sujudnya. Serta kedua kakak tersayang yang selalu memotivasi penulis.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini; dan
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“MEKANISME YURIDIS GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”**. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas perhatian yang besar selama penulisan hukum ini, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Waluyo, S.H., M.Si selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta;
3. Dr. Supto Hermawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, dan pengarahan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;

4. Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti dalam proses belajar mengajar penulis selama menempuh kuliah;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum yang telah memberi ilmu dalam proses menuju penyusunan penulisan hukum ini;
6. Orang tua dan segenap Keluarga Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta membantu penulis dalam berproses dan mengerjakan banyak hal dalam hidup;
7. Konco arek, abang angkat, teman diskusi dan pemberi nasehat untuk penulis selama masa di perantauan, teruntuk Adolf Omry dan Titrus Yoan terima kasih banyak;
8. Sahabat sekaligus guru dalam dunia pergerakan, teruntuk Nugra alias Kentung terima kasih sudah mengenalkan penulis kedalam dunia Djoeang yang sangat hidup dan penuh warna, terimakasih sangat;
9. Teruntuk keluarga penulis di Ararya Residence, Terimakasih sekali sudah menemani hari-hari penulis selama di perantauan;
10. Teruntuk keluarga penulis di Pandawa, terimakasih banyak untuk pengalaman dan suka cita selama di perantauan serta terimakasih atas bantuan dan pertolongannya;
11. Teruntuk sahabat penulis yang mendorong penulis untuk merantau jauh dari kampung halaman, untuk Uniprone terimakasih atas dorongannya;

12. Teruntuk keluarga penulis di Papua dan 19 Paus Kimi yang telah berikan banyak pengalaman hidup sekaligus pelajaran hidup yang sangat berharga dan menjadi pegangan hidup penulis sampai saat ini;
13. Teruntuk keluarga penulis di Ketingan Baru yang sampai saat ini masih Ber-Djoeang melawan ‘setan tanah’ demi keadilan, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal kepada penulis, yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah, dan mendorong penulis untuk menjadi penegak hukum yang adil di masa depan, terima kasih bapak dan ibu warga Ketingan Baru;
14. Teruntuk kawan-kawan pergerakan, Kabar Djoeang, Wadas Melawan, terima kasih atas pelajaran yang sangat berharga dalam hidup penulis, bahwa hidup harus selalu bermanfaat bagi sesama, terima kasih banyak;
15. Teruntuk Keluarga penulis Gopala Valentara yang banyak berikan ilmu dan pengalaman yang baru sekaligus berharga bagi penulis, terima kasih sudah menjadi wadah yang sangat baik selama ini;
16. Teruntuk kawan-kawan kritis penulis yang senantiasa berdiskusi dan menyabung pikirannya selama ini, terima kasih kepada keluarga Lingkaran Sabung Pikiran yang selalu mendukung dengan bijak perjalanan pemikiran penulis selama ini; dan
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari masih terdapat kesalahan yang tak luput dari mata karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sehingga, penulis berbesar hati menerima masukan dan kritikan yang membangun guna memperbaiki kesalahan dimasa lalu dan menjadikan masa depan yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagaimana tujuan awalnya skripsi ini dibuat.



Padang, 15 Mei 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yusuf R. Arifin', written over the printed name.

Yusuf R. Arifin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Hukum	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Ganti Rugi	22
2. Tinjauan Pertanggungjawaban	25
3. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen	29
4. Tinjauan Teori Keadilan	35
B. Kerangka Pemikiran	42

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
1.	Mekanisme ganti kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Juncto Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.....	46
a.	Kedudukan hukum PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik untuk kepentingan umum ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara.....	46
b.	Ganti kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Juncto Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan.....	55
c.	Ganti rugi pemadaman listrik dilihat dari perspektif Perlindungan Konsumen.....	83
2.	Ganti kerugian terhadap korban pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls.....	89
BAB IV	PENUTUP	108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		117